



KEPUTUSAN KEPALA DESA AMAWANG KIRI MUKA
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA AMAWANG KIRI
MUKA KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA AMAWANG KIRI MUKA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
- b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Amawang Kiri Muka, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Amawang Kiri Muka tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU:** Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA:** Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA:** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal, 17 Juli 2024

KEPALA DESA AMAWANG KIRI MUKA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA AMAWANG KIRI
MUKA
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA AMAWANG KIRI
MUKA
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA AMAWANG KIRI MUKA

No.	Nama	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum	Keterangan
1.	ABDUL KHAIR	Ketua	Kepala Desa
2.	AKHMAD YUNIEZAR, S.Pd	Sekretaris	Sekretaris Desa
3.	AIPTU ASRUL HUDA	Anggota	Bhabinkamtibmas
4.	KOPDA RYAN	Anggota	Babinsa
5.	ZAKIAH	Anggota	Ketua TP. PKK
6.	ZULPATMI	Anggota	Ketua BPD
7.	SYAIFUDDIN	Anggota	Ketua RT.01
8.	GAFURI RAHMAN	Anggota	Ketua RT.02
9.	SUPIAN SURI	Anggota	Ketua RT.03
10.	ABDUL GAFAR	Anggota	Ketua RT.04
11.	HUDERI	Anggota	Ketua RT.05
12.	M. JAYADI PANJI	Anggota	Ketua RT.06
13.	MASRANI	Anggota	Ketua RW.01
14.	HAMBERAN	Anggota	Ketua RW.02
15.	HUHAMMAD SALEH	Anggota	Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA AMAWANG KIRI MUKA,



ABDUL KHAIR